



**TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK KEKERASAN BULLYING DI
KALANGAN PESERTA DIDIK**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

Indra Pagik Safitri

16.0201.0011

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2020**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK KEKERASAN BULLYING DIKALANGAN PESERTA DIDIK", disusun oleh INDRA PAGIK SAFITRI (NPM. 16.0201.0011) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 14 Agustus 2020

Pembimbing I



Yulia Kurniaty, S.H., M.H
NIDN. 0606077602

Pembimbing II



Johnny Krisnan, SH, MH
NIDN. 0612046301

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



Dr. Ryan Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum
NIP. 19671003 199203 2 001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK KEKERASAN BULLYING DIKALANGAN PESERTA DIDIK", disusun oleh INDRA PAGIK SATHIRI (NPM 16 0201 0011) telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 14 Agustus 2020

Penguji Utama



Heni Hendrawati, SH., M.H.
NIDN : 0631057001

Penguji I

Penguji II

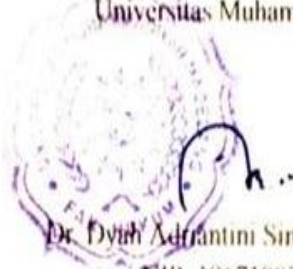


Yulia Kurniaty, S.H., M.H.
NIDN. 0606077602



Johny Krishnan, SH, MH
NIDN: 0612046301

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



Dr. Dyah Adiantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum
NIP. 19671003 199203 2 001

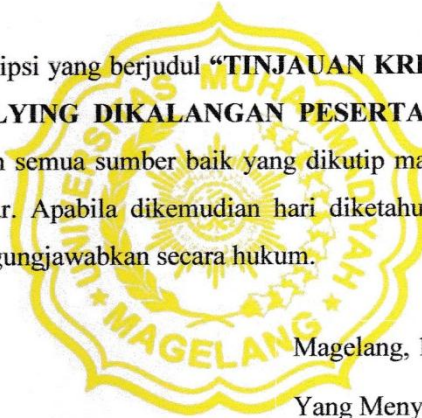
PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Indra PAGik Safitri

NIM : 16.0201.0011

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK KEKERASAN BULLYING DIKALANGAN PESERTA DIDIK”**, adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.



Magelang, 14 Agustus 2020

Yang Menyatakan,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Indra Pagik Safitri".

Indra Pagik Safitri
NPM. 16.0201.0011

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Indra Pagik Safitri**

NPM : **16.0201.0011**

Program Studi : **Ilmu Hukum (S1)**

Fakultas : **Hukum**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang hak bebas royalti noneksklusif (*non-exclusive royalty free right*) atas skripsi saya yang berjudul :

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK KEKERASAN BULLYING
DIKALANGAN PESERTA DIDIK.**

Beserta pangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengahilhmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : **MAGELANG**

Pada tanggal : **14 Agustus 2020**

Yang menyatakan,



Indra Pagik Safitri

NPM. 16.0201.0011

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas berkah, rahamat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi dengan judul **“TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK KEKERASAN *BULLYING* DIKALANGAN PESERTA DIDIK”** sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Kedua orang tua, yang senantiasa memberikan kasih sayang dan dukungan kepada penulis.
2. Kepada ibu Yulia Kurniaty, S.H., M.H selaku pembimbing I dan bapak Johny Krisnan, S.H., M.H selaku pembimbing II. Terima kasih atas segala bimbingan, ajaran, dan ilmu-ilmu baru yang penulis dapatkan dari selama penyusunan skripsi ini. Dengan segala kesibukan masing-masing dalam pekerjaan maupun Pendidikan, bapak dan ibu masih bersedia untuk membimbing dan menuntun penulis dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan yang penulis telah lakukan.
3. Kepada adik-adik tercinta Adika Joti Kusuma, dan Anugrah Rizki Ramadhan yang telah menyemangati.

4. Kepada teman-teman Ulina Dheani Artanti, Mas Ayub F.H, Rizki Wardani, Danika Rahma Sukma, dan Desti Nora atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis.
5. Kepada para Advokat tempat penulis magang Bapak Saji S.H.,M.H, Bapak Sigit Priyono,S.H.,MKn., Bapak Awan Syahputra S.H, Bapak Achmat Irmawan S.H., Bapak Aji Putra Widia Priambodo S.H, dan ibu Siti Vickie Dina MA,STp.,SH.,MKn atas dukungan yang telah diberikan kepada penulis.
6. Kepada paralegal Kamalia Firdaus SH., dan Tasya SH., atas dukungan yang telah diberikan kepada penulis, serta Erisa Pitaloka yang selalu berjuang Bersama dari mulai pendaftaran masuk kuliah sampai akhirnya bias Bersama-sama magang Bersama penulis.
7. Segenap dosen pengajar pada Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang atas ilmu,pendidikan, dan pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis selama duduk dibangku kuliah.
8. Segenap staf pegawai Fakultas Hukum Bapak Iwan, Ibu Supi, dan Mbak Kima yang telah banyak membantu penulis selama ini.
9. Sahabat-sahabatku Luviana Ayu P, dan Larissa Suprpto. Terima kasih atas dorongan semangat dan kebersamaan yang tidak terlupakan.
10. Seluruh teman-teman angkatan 2008 manajemen. Terima kasih atas dukungan moral dari kalian semua.

ABSTRAK

Bullying terhadap anak merupakan suatu kejahatan yang bertentangan terhadap aturan hukum, dimana dapat memberikan dampak negatif bagi anak yang menjadi sasaran baik secara fisik, emosional dan psikologis. Kasus *bullying* yang terjadi pada anak bertentangan dengan perlindungan anak sebagai upaya untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari berbagai kekerasan dan diskriminasi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya perilaku *bullying* dikalangan peserta didik? (2) Bagaimana pandangan hukum pidana terhadap perilaku *bullying* yang terjadi dikalangan peserta didik? (3) Bagaimanakah upaya penanggulangan *bullying* terhadap peserta didik?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deduktif kualitatif dengan pendekatan normative. Sumber data diperoleh dari dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari studi pustaka berupa buku-buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, sementara data sekunder diperoleh secara langsung dari sumber utama yaitu pihak yang menjadi objek dari penelitian ini. Adapun Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan dua cara yaitu studi kepustakaan dan penelitian lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diperoleh jawaban atas permasalahan yang ada dan dapat ditarik kesimpulan bahwa, *pertama* faktor yang menyebabkan terjadinya *bullying* dikalangan peserta didik yaitu, Adanya perbedaan kelas, ras dan agama, Senioritas, Adanya sifat bahwa mereka merasa memiliki kelebihan atau merasa paling sempurna, Teman sekolah, *Brokenhome*, adanya perbedaan ekonomi. *Kedua* apabila terjadi tindak kekerasan *bullying* dalam hukum positif dikenakan hukum yang ada dalam KUHP, *ketiga* Upaya Penanggulangan tindak kekerasan *bullying* dikalangan peserta didik yaitu berdasarkan dalam pasal 10 Peraturan Menteri dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Agar sosialisasi mengenai pencegahan *bullying* terhadap anak ditingkatkan dan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban *bullying* dioptimalkan oleh aparat penegak hukum dan instansi terkait dengan memberikan perlindungan secara medis dan secara psikologis terhadap anak korban kekerasan. (2) Agar pengawasan terhadap pergaulan dan lingkungan bermain anak ditingkatkan dalam rangka mencegah anak melakukan *bullying* terhadap anak lainnya, sehingga setiap anak dapat tumbuh dan berkembang secara baik dalam rangka menyongsong masa depannya. (3) Perlu adanya peraturan khusus mengenai tindak kekerasan *bullying* baik secara fisik maupun verbal. Karena tanpa aturan khusus *bullying* hanya dianggap sebagai perlakuan yang wajar atau bahkan dapat menjadi budaya dalam masyarakat.

Kata kunci : tinjauan kriminologi, *bullying*, peserta didik.

ABSTRAC

Bullying against children is a crime that is contrary to the rule of law, which can have a negative impact on children who are targeted both physically, emotionally and psychologically. Cases of bullying that occur in children are contrary to child protection in an effort to guarantee and protect children and their rights so that they can live, grow, develop, and participate, optimally in accordance with human dignity and dignity, and get protection from various violence and discrimination. The problems in this study are: (1) What are the factors that cause bullying among students? (2) What is the view of criminal law regarding bullying behavior that occurs among students? (3) What is the effort to deal with bullying of students?

This study uses a qualitative deductive research method with a normative approach. Sources of data obtained from two types, namely primary data and secondary data. Primary data sources were obtained from literature studies in the form of books, documents, laws and regulations, scientific work related to the problem under study, while secondary data were obtained directly from the main source, namely the parties who were the objects of this research. The data processing and analysis techniques were carried out with two events, namely literature study and field research.

Based on the results of the study it can be obtained answers to existing problems and can be concluded that, first the factors that cause bullying among students are, The existence of differences in class, race and religion, Seniority, The nature that they feel they have strengths or feel most perfect, Schoolmate, Brokenhome, there are economic differences. Second, if bullying violence occurs in positive law, the law in the Criminal Code is imposed, the third is the efforts to tackle bullying violence among students, which is based on the 10 Meteri Regulations and Culture of the Republic of Indonesia Number 82 Year 2015 concerning Prevention and Control of Violence in the Education Unit Environment .

Suggestions in this research are: (1) So that the socialization regarding prevention of bullying against children is increased and the legal protection of children who are victims of bullying is optimized by law enforcement officials and related agencies by providing medical and psychological protection against child victims of violence. (2) In order to improve the supervision of association and children's play environment in order to prevent children from bullying other children, so that each child can grow and develop properly in order to meet his future. (3) The need for special regulations regarding bullying violence both physically and verbally. Because without special rules bullying is only considered a fair treatment or can even be a culture in society.

Key words : Criminology review, bullying, students

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRAC.....	ix
ABSTRAC.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.3 Pembatasan Masalah	6
1.4 Rumusan Masalah	6
1.5 Tujuan Penelitian.....	7
1.6 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Landasan Teori	18
2.3 Landasaan Konseptual.....	21
2.2.1 Dasar-Dasar Kriminologi.....	21
2.3.2 Pengertian <i>Bullying</i>	28
2.3.3 Bentuk-Bentuk Perilaku <i>Bullying</i>	29
2.3.4 Perlindungan Anak Terhadap Tindak kekerasan <i>bullying</i> ..	31
2.3.5 Faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan	41
2.3.6 Penanggulangan Kejahatan.....	42
2.4 Kerangka Berfikir	41
BAB III METODE PENELITIAN	42
3.1 Pendekatan Penelitian.....	42
3.2 Jenis Penelitian	42
3.3 Fokus Penelitian	43
3.4 Lokasi Penelitian	43
3.5 Sumber Data	43
3.6 Teknik Pengambilan Data	44

3.7 Validasi Data	46
3.8 Analisis Data	46
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
4.1 Deskripsi Fokus Penelitian	47
4.2 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perilaku <i>Bullying</i> Dikalangan Peserta Didik	48
4.3 Pandangan Hukum Pidana Terhadap Tindak Kekerasan <i>Bullying</i> Dikalangan Peserta Didik	53
4.4 Upaya Penanggulangan Tindak Kekerasan <i>Bullying</i> Dikalangan Peserta Didik	59
BAB V PENUTUP	63
5.1 Kesimpulan.....	63
5.2 Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemuda adalah aset bangsa Indonesia yang memiliki hak dan kewajiban untuk bersekolah dan menempuh pendidikan yang layak. Bahkan dalam UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terkhusus pada pasal 5 membahas hak dan kewajiban warga negara untuk menempuh Pendidikan. Sehingga pemerintah menyediakan wadah dengan harapan agar anak bangsa dapat melaksanakan pendidikannya dengan baik, mempunyai akhlak dan moral serta Pendidikan yang lebih untuk melakukan persaingan. Pendidikan bertujuan agar dapat mengubah tingkah laku dan sikap seseorang dengan jalan membentuk sikap dan perilaku seseorang.

Peserta didik merupakan sumber daya utama dan terpenting dalam proses Pendidikan, tanpa adanya peserta didik maka tidak ada pula guru atau pendidik, sehingga kehadiran peserta didik merupakan salah satu komponen utama yang harus ada dalam proses Pendidikan yang dilembagakan agar proses belajar mengajar dan interaksi antara pendidik dan peserta didik dapat terlaksana.

Sekolah merupakan tempat untuk seseorang menimba ilmu, membentuk karakter dan tempat berkembangnya calon penerus bangsa, maka sekolah seharusnya merupakan tempat yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Namun kenyataannya, ada beberapa peserta didik yang merasa tidak nyaman atau bahkan merasa bahwa sekolah menjadi tempat yang menakutkan. Kurangnya pengawasan institusi atau guru terhadap

perilaku peserta didik di lingkungan sekolah menyebabkan banyaknya terjadi tindakan yang dilakukan oleh peserta didik yang melampaui norma-norma atau peraturan-peraturan yang ada didalam sekolah tersebut, termasuk tindakan bullying kepada sesama temannya.

Bullying berasal dari kata bully. Berdasarkan kamus Bahasa Inggris bully adalah pengertakan, orang yang mengganggu orang yang lemah. Sehingga dapat dipahami bahwa bully sendiri dapat didefinisikan sebagai tindakan yang menyakiti secara fisik dan psikis secara berencana oleh pihak yang merasa lebih berkuasa terhadap yang lemah. Bullying merupakan tindak kekerasan berupa tindakan yang merusak dan melukai bagi pihak yang menjadi korban bullying. Baik berupa penganiayaan ringan, berat dan bahkan dapat menimbulkan kematian.

Pengertian bullying menurut Komnas HAM (Hak Asasi Manusia) adalah sebagai suatu bentuk kekerasan fisik dan psikologis berjangka Panjang dan dilakukan seseorang atau kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan diri dari situasi ada hasrat untuk melukai atau menakuti orang atau membuat orang tertekan, trauma, depresi dan tidak berdaya. Biasanya bullying terjadi berulang kali, bahkan ada yang dilakukan secara sistematis. Bullying yang dilakukan secara sistematis atau terus-menerus setiap harinya akan memberikan dampak yang buruk dan juga trauma yang mendalam bagi korbannya.

Kasus bullying secara verbal sangat gampang ditemui dan terjadi dimana-mana seperti tindakan memaki, mengejek, menggossip, membodohkan dan mengkerdikan, serta mengucilkan. Baik itu dalam

konteks disengaja maupun tidak, baik dilakukan dalam konteks bercanda ataupun serius.

Pelaku bullying akan mengintimidasi/mengejek kawannya sehingga kawannya tersebut jengkel. Dampak negatif yang lebih parah lagi adalah, korban bullying akan mengalami depresi dan hingga timbul rasa untuk bunuh diri. Bullying harus dihindari karena bullying mengakibatkan korbannya berpikir untuk tidak berangkat ke sekolah karena di sekolahnya ia akan di bully oleh si pelaku. Selain itu, bullying juga dapat menjadikan seorang anak turun prestasinya karena merasa tertekan karena sering di bully oleh pelaku.

Tindakan bullying dapat mengganggu mental anak dan membuat rasa takut serta terancam di lingkungannya sendiri. Ironisnya para guru dan orang tua biasanya menganggap hal tersebut sebagai hal yang wajar dalam kehidupan remaja, dan hal tersebut hanya salah satu dari cara anak-anak bercanda atau bermain sehingga tidak perlu dipermasalahkan. Tidak ada peraturan khusus yang mewajibkan sekolah memiliki kebijakan program anti bullying, tetapi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, pasal 54 yang berisikan:

“Anak didalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga Pendidikan lainnya”.

Dengan kata lain, peserta didik mempunyai hak untuk mendapat Pendidikan dalam lingkungan yang aman serta nyaman sehingga bebas dari

rasa takut. Pengelola sekolah dan pihak lain yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pendidikan mempunyai tugas untuk melindungi siswa dari intimidasi, penyerangan, kekerasan, ataupun gangguan.

Salah satu tindakan bullying yang mengarah ke tindak penganiayaan dialami CA peserta didik disabilitas kelas 8 SMP Muhamadiyah, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo (Liputan6.com, 2020). Ada juga tindakan bullying yang mengarah ke tindak penganiayaan dialami oleh peserta didik di salah satu Sekolah Menengah Atas (SMA) di Pekanbaru, Riau yang berinisial FA yang mengalami patah tulang hidung (kompas.com, 2020).

Bentuk bullying tersebut dikategorikan sebagai bentuk Bullying secara fisik seperti memukul, menampar, menendang orang lain, penyiksaan, pembantaian, atau sampai melakukan pembunuhan. Bully jenis ini sudah termasuk dalam bagian tindak kriminalitas dan melanggar hukum karena dapat menghilangkan nyawa seseorang.

Dampak bagi korban bullying mengakibatkan remaja merasa cemas dan ketakutan, mempengaruhi konsentrasi belajar peserta didik di sekolah, kehilangan percaya diri, stress dan sakit hati, trauma berkepanjangan, membalas bullying, merasa tidak berguna, kasar, dendam, berbohong dan takut kesekolah, meningkatkan isolasi sosial, memunculkan perilaku menarik diri, menjadikan remaja rentan terhadap stress dan depresi, serta rasa tidak aman. Karena itu, harus ada penegakan hukum yang mengatur tentang tindakan Bullying. Menurut Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan

perlindungan khusus kepada anak. Salah satunya, anak dari korban kekerasan psikis dan/atau psikis.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, bahwa perlunya hukum untuk mencegah, melindungi dan menyelesaikan perilaku bullying. maka melalui penelitian ini merupakan salah satu bentuk pencegahan hukum perilaku bullying dengan melakukan penelitian terhadap perilaku bullying. Untuk mengetahui lebih lanjut apa yang menjadi latar belakang terjadinya bullying di sekolah, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul tentang “Tinjauan Kriminologi Tindak Kekerasan Bullying di Kalangan Peserta Didik”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1.2.1 Ditemukan peserta didik memanggil nama temannya yang tidak sesuai, yaitu memanggil siswa yang bertubuh gempal dengan sebutan “ndut atau gendut”.
- 1.2.2 Terdapat peserta memukul, menolak teman yang bukan dari kelompoknya.
- 1.2.3 Terdapat dampak yang kurang baik akibat perilaku *bullying* yaitu peserta didik merasa minder.
- 1.2.4 Ditemukan pengucilan terhadap peserta didik korban *bullying*.
- 1.2.5 Peserta didik belum memahami perilaku *bullying* dan hanya menganggap sebagai masalah sepele.

1.2.6 Mengidentifikasi Factor yang menyebabkan peserta didik melakukan tindakan *bullying*.

1.2.7 Peserta didik belum memahami Pandangan hukum pidana terhadap perilaku *bullying*.

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk lebih memperjelas arah dalam penelitian ini, selain karena keterbatasan kemampuan peneliti serta keterbatasan waktu, maka Penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1.3.1 Faktor yang menyebabkan perilaku *bullying* di kalangan peserta didik.

1.3.2 Pandangan hukum pidana terhadap tindak kekerasan *bullying* dikalangan peserta didik.

1.3.3 Upaya menanggulangi tindak kekerasan *bullying* di kalangan peserta didik.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1.4.1 Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya perilaku *bullying* dikalangan peserta didik?

1.4.2 Bagaimana pandangan hukum pidana terhadap tindak kekerasan *bullying* yang terjadi dikalangan peserta didik?

1.4.3 Bagaimana upaya menanggulangi tindak kekerasan *bullying* di kalangan peserta didik?

1.5 Tujuan Penelitian

Pada hakikatnya, setiap penelitian mempunyai tujuan tertentu, baik tujuan yang bersifat khusus maupun tujuan yang bersifat umum. Berdasarkan rumusan masalah yang ada, penelitian ini bertujuan untuk:

1.5.1 Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perilaku *bullying* dikalangan peserta didik,

1.5.2 Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum pidana terhadap tindak kekerasan *bullying* dikalangan peserta didik.

1.5.3 Untuk mengetahui upaya menanggulangi tindak kekerasan *bullying* dikalangan peserta didik.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi satu rujukan atau panduan dalam penelitian selanjutnya, khususnya terkait dengan analisis faktor-faktor penyebab *bullying*, bagaimana pandangan hukum pidana terhadap tindak kekerasan *bullying* dan mengetahui bagaimana upaya penanggulangan tindak kekerasan *bullying* di kalangan peserta didik.

1.6.2 Manfaat Praktis

1.6.2.1 Bagi Sekolah, untuk dijadikan pedoman dalam menanggulangi masalah *bullying* yang dilakukan antar peserta didik yang terjadi di sekolah.

- 1.6.2.2 Bagi Peserta didik, sebagai pengetahuan agar para peserta didik tidak melakukan atau mengalami *bullying* yang dilakukan oleh teman sebaya, atau senior di dalam lingkungan sekolah.
- 1.6.2.3 Bagi Orang Tua, sebagai acuan bagi para orang tua bagaimana cara untuk menghindarkan anaknya supaya tidak mengalami atau melakukan *bullying*.
- 1.6.2.4 Bagi Masyarakat, agar dapat membantu masyarakat dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya *bullying* yang dilakukan oleh antar peserta didik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Proposal skripsi ini tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan acuan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu mengenai *bullying* di kalangan pelajar dalam berbagai perspektif:

Table 2.1 Perbandingan Hasil Penelitian

No	JUDUL PENELITIAN	PENULIS	RUMUSAN MASALAH	HASIL PENELITIAN
1	Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penyelesaian Kekerasan <i>Bullying</i> di Sekolah	Yusnanik Bakhtiar	Apa yang akan menjadi kebijakan hukum pidana dalam proses penyelesaian permasalahan kekerasan <i>bullying</i> di sekolah?	Upaya pencegahan <i>bullying</i> dengan cara non penal (di luar hukum pidana), yaitu a) memberikan informasi kepada anak didik tentang <i>bullying</i> , upaya pengendalian emosi anak didik, b) pemberian layanan konseling bagi para

No	JUDUL PENELITIAN	PENULIS	RUMUSAN MASALAH	HASIL PENELITIAN
				anak didik di sekolah, c) adanya sosialisasi, pemberian penyuluhan tentang hukum, norma agama, penanaman ahklak yang baik oleh pihak terkait seperti guru, ustad/pembimbing rohani, polisi, Departemen Hukum dan HAM serta LSM, d) menyiapkan anak didik yang bebas dari aksi bullying, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban <i>bullying</i>, e) menumbuhkan empati anak didik. Sedangkan upaya penanggulangan

No	JUDUL PENELITIAN	PENULIS	RUMUSAN MASALAH	HASIL PENELITIAN
				<i>bullying</i> dengan cara proses akademis, yaitu a) pendekatan secara pribadi/ individu, b) perdamaian antara anak didik yang terlibat <i>bullying</i> , c) menggunakan bantuan guru bimbingan konseling sebagai mediator anak didik yang terlibat <i>bullying</i> , d) melibatkan orang tua dalam proses perdamaian antar anak didik yang terlibat <i>bullying</i> , e) pemberian sanksi akademis kepada pelaku <i>bullying</i> (Yusnanik Bakhtiar, 2018)

No	JUDUL PENELITIAN	PENULIS	RUMUSAN MASALAH	HASIL PENELITIAN
2	Analisis Perilaku <i>Bullying</i> Siswa Sekolah Menengah Atas Al-Azhar Bandar Lampung Tahun Ajaran 2018/2019	Sisca Indriyani. Universita s Lampung.	1. Apakah perilaku <i>bullying</i> yang terjadi di kalangan siswa SMA Al- Azhar 3 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2018/201 9? 2. Bentuk <i>bullying</i> apakah yang paling tinggi dilakukan	Siswa yang melakukan perilaku <i>bullying</i> mencapai 99,54%. Bentuk perilaku <i>bullying</i> yang paling tinggi dilakukan siswa yaitu <i>bullying</i> verbal yang berjumlah 99 siswa, dan bentuk perilaku <i>bullying</i> yang paling tinggi dilakukan pada siswa perempuan yaitu <i>bullying</i> relasional yang berjumlah 112 siswa. Bentuk perilaku <i>bullying</i> yang muncul seperti: <i>bullying</i> fisik, yaitu perilaku menendang berjumlah 126 siswa, <i>bullying</i>

No	JUDUL PENELITIAN	PENULIS	RUMUSAN MASALAH	HASIL PENELITIAN
			siswa SMA Al- Azhar 3 Bandar Lampung ?	verbal yaitu perilaku mencela berjumlah 188 siswa, <i>bullying</i> relasional yaitu perilaku mengabaikan berjumlah 187 siswa, dan <i>bullying</i> elektronik yaitu perilaku <i>membully</i> di media sosial berjumlah 151 siswa. (Sisca Indriyani, 2018)
3	Aspek Perlindungan Anak Dalam Tindak Kekerasan (<i>Bullying</i>) Terhadap Siswa Korban Kekerasan Di	Muhamma d, Sekolah Tinggi Agama Islam Al Ghazali Cilacap	1. Apa saja bentuk kekerasan terhadap anak di sekolah? 2. Bagaima na dampak	1. Bentuk-bentuk tindak kekerasan (<i>bullying</i>) yang terjadi di SMK N 2 Purwokerto, SMK Bintek Purwokerto, SMK Kartek Jatilawang, SMK Tekom

No	JUDUL PENELITIAN	PENULIS	RUMUSAN MASALAH	HASIL PENELITIAN
	Sekolah (Studi Kasus di SMK Kabupaten Banyumas)		kekerasan terhadap anak di sekolah? 3. Bagaimana perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan di sekolah?	MBM Rawalo, SMK Giripuro Sumpiuh dan SMK Ma'arif NU 1 Sumpiuh, meliputi: Pertama: bentuk Bullying Fisik, berupa tindakan : berkelahi, memukul, penyetrapan, sanksi fisik, dan push up. Kedua, <i>Bullying</i> Verbal, berupa tindakan : mengejek, kata-kata tidak sopan, menjuluki yang tidak sesuai, kata-kata kotor, mencemooh dan

No	JUDUL PENELITIAN	PENULIS	RUMUSAN MASALAH	HASIL PENELITIAN
				menjahili. Ketiga, <i>Bullying</i> Mental, berupa tindakan: pemalakan, memaksa memberi contekan, mengucilkan, mengintimidasi. 2. Dampak tindak kekerasan (<i>bullying</i>) pada siswa di SMK N 2 Purwokerto, SMK Bintek Purwokerto, SMK Kartek Jatilawang, SMK Tekom MBM Rawalo, SMK Giripuro Sumpiuh dan SMK Ma'arif NU 1 Sumpiuh,

No	JUDUL PENELITIAN	PENULIS	RUMUSAN MASALAH	HASIL PENELITIAN
				meliputi memar, benjol, luka tangan, pusing, sering capek dan tidak sekolah, lecet, luka kening, dada sakit, memar kepala dan tidak sekolah. suasana kelas gaduh, tidak nyaman untuk belajar, tidak konsentrasi dalam belajar, minder, dan tidak betah, takut, minder dan rasa ingin bunuh diri. 3. Perlindungan anak terhadap tindak kekerasan (<i>bullying</i>) pada

No	JUDUL PENELITIAN	PENULIS	RUMUSAN MASALAH	HASIL PENELITIAN
				siswa secara umum dilindungi oleh Undang-undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, antara lain terdapat pada Pasal 13, Pasal 16 dan Pasal 54. (Muhammad, 2009)
4	<i>Bullying</i> dan Upaya Meminimalisasikannya	Sucipto. Universita s muria Kudus	1. Apa sebenarnya <i>bullying</i> ? 2. Mengapa perilaku melakukan <i>bullying</i> dan apa	<i>Bullying</i> akan senantiasa terjadi dan sering tidak mendapatkan perhatian dari para guru karena peristiwa ini dianggap hal biasa dan wajar, namun jika diperhatikan lebih

No	JUDUL PENELITIAN	PENULIS	RUMUSAN MASALAH	HASIL PENELITIAN
			dampaknya bagi korban?	lanjut sebenarnya <i>bullying</i> sangat banyak memberikan dampak negative pada diri korban. Peran guru dan pembimbing di sekolah sangat penting untuk meminimalisir agar siswa di sekolah dapat berkembang dengan ketakutan. (Sucipto, 2012)
5	Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Problematika <i>Bullying</i> Dalam Dunia Pendidikan	Erna Susanti, Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarm an	1. Apa sajakah factor penyebab maraknya <i>bullying</i> antar pelajar disekolah	Ada suatu fenomena dan fakta tentang kasus <i>bullying</i> di sekolah pada saat ini yang mengarah pada kriminalitas sosial. Seharusnya keluarga yang merupakan lembaga keluarga

No	JUDUL PENELITIAN	PENULIS	RUMUSAN MASALAH	HASIL PENELITIAN
			? 2. Bagaimana na alternatif e tindakan yang bias dilakukan untuk permasalahan tersebut dalam kaitannya dengan sosiologi hukum?	yang pertama kali seorang mendapatkan sosialisasi pertama perlu ditanamkannya nilai-nilai dan aspek-aspek agama yang sangat aplikatif sehingga nilai-nilai itu akan terbawa saat si anak akan menginjak pada kedewasaan dan diterapkan dalam pergaulan sosial baik di lingkungan sekitarnya maupun secara khusus di lingkungan sekolah. (E. Susanti, 2016)

2.2 Landasan Teori

Landasan teori adalah susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi

landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan (Abdulkadir Muhammad, 2004).

Teori kriminologi dapat dibagi dalam tiga perspektif, yaitu (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulva, 2015):

1. Perspektif biologis (*born criminal*)

Berdasarkan penelitiannya, Lombroso mengklarifikasikan penjahat kedalam 4 (empat) golongan, yaitu:

- 1.1 *Born criminal*, yaitu orang yang memang sejak lahir berbakat menjadi penjahat.
- 1.2 *Insane criminal*, yaitu orang yang termasuk pada golongan orang idiot dan paranoid
- 1.3 *Occasional criminal*, yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman terus menerus sehingga mempengaruhi pribadinya.
- 1.4 *Criminal of passion*, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena cinta, marah, ataupun karena kehormatan.

2. Perspektif psikologis, yaitu *personality characteristics* (sifat-sifat kepribadian), *mental disorder* (gangguan mental), *teori psikoanalisa*, *personality traits/inherited criminality* (ciri-ciri kepribadian/kriminalitas yang diwarisi), *moral development theory* (teori pengembangan moral), *social learning theory* (teori pembelajaran sosial), *observational learning* (pembelajaran pengamatan), *direct experience* (pengalaman langsung).

3. Perspektif sosiologis, yang termasuk dalam perspektif sosiologis, yaitu teori anomie, teori-teori penyimpangan budaya, teori *control social*, teori

penyebab tindak pidana dari perspektif lain (teori labeling, teori konflik, teori radikal atau kriminologi kritis).

Dalam penelitian ini menggunakan teori control sosial yang pencetusnya ialah Travis Hirschi dengan bukunya yang berjudul *Causes of Delinquency* pada tahun 1969. Teori kontrol adalah perilaku penyimpangan yang disebabkan oleh kegagalan individu dalam membentuk kontrol atau pengendalian sosial dalam membentuk ikatan dengan lingkungannya. Travis Hirschi mengajukan beberapa proposisi dalam teorinya. Lebih lanjut Travis Hirschi memetakan empat unsur utama di dalam kontrol sosial internal yang terkandung di dalam proposisinya, yaitu:

1. *attachment* (kasih sayang),

attachment atau kasih sayang adalah sumber kekuatan yang muncul dari hasil sosialisasi di dalam kelompok primernya (misalnya:keluarga), sehingga individu memiliki komitmen yang kuat untuk patuh terhadap aturan.

2. *commitment* (tanggung jawab)

commitment atau tanggung jawab yang kuat terhadap aturan dapat memberikan kerangka kesadaran mengenai masa depan. Bentuk komitmen ini antara lain berupa kesadaran bahwa masa depannya akan suram apabila ia melakukan tindakan menyimpang.

3. *involvement* (keterlibatan atau partisipasi)

involvement atau keterlibatan akan mendorong individu untuk berperilaku partisipatif dan terlibat di dalam ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh masyarakat. Intensitas keterlibatan seseorang

terhadap aktivitas-aktivitas normative konvensional dengan sendirinya akan mengurangi peluang seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum.

4. *believe* (kepercayaan atau keyakinan)

believe atau kepercayaan, kesetiaan, dan kepatuhan terhadap norma-norma sosial atau aturan masyarakat akhirnya akan tertanam kuat di dalam diri seseorang dan itu berarti aturan sosial telah *self-enforcing* dan eksistensinya (bagi setiap individu) (Dwi dan Bagong Suyanto, 2004).

2.3 Landasaan Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dalam arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti, baik dalam penelitian normative maupun empiris (Saerjono, 1986). Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam melakukan penelitian. Maka disini akan dijelaskan tentang pengertian pokok yang dijadikan konsep dalam penelitian, sehingga akan memberikan Batasan yang tetap dalam penafsiran beberapa istilah.

2.2.1 Dasar-Dasar Kriminologi

2.2.1.1 Kejahatan dan Masyarakat

Masyarakat merupakan sumber penegakan hukum, maka masyarakat menentukan hukum termasuk di antaranya menentukan perbuatan apa sajakah yang dilarang atau tidak disukai oleh masyarakat salah satunya ialah kejahatan. Masyarakat dalam kelompok sosial tentunya memiliki jenis-jenis perbuatan yang dilarang, namun perbuatan yang

bertentangan dengan hukum sudah jelas dilarang oleh nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat.

Dalam pendekatan sosiologi, maka kejahatan merupakan salah satu masalah menimbulkan disorganisasi sosial, karena penjahat melanggar peraturan hukum, ketertiban dan kesejahteraan sosial. Adapun dalam pendekatan psikologi, kejahatan merupakan pengalaman perilaku criminal tidak berbeda dengan pengalaman perilaku manusia (*The experience of crime behavior is not different from the experience of human behavior*). Sedangkan kejahatan dari sudut pandang masyarakat merupakan suatu perilaku menyimpang (*deviant behavior*), sedangkan dari sudut pandang hukum merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang .

Dalam pendekatan hukum, kejahatan dikaji salah satunya menggunakan kriminologi. Kejahatan dapat dikatakan sebagai hasil dari suatu proses rekayasa masyarakat baik dibidang sosial, budaya, ekonomi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, hubungan antara kejahatan dengan masyarakat yaitu kejahatan berasal dari perilaku masyarakat yang menyimpang dan dapat merugikan baik secara kelompok dan atau individu. Peran masyarakat pun sangat krusial dalam penegakan hukum terhadap kejahatan.

2.2.1.2 Pengertian Kriminologi

Istilah kriminologi pertama kali ditemukan oleh P. Topinard seseorang ahli antropologi Prancis, kriminologi secara harfiah berasal dari kata “crimen” yang berarti kejahatan atau penjahat dan logos berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi secara bahasa dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.

Bonger memberikan pengertian kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Melalui definisi ini, Bonger membagi kriminologi menjadi kriminologi murni yang mencakup (Topo Santoso, dan Eva achjani Zulfa, 2015):

1. *Antropologi Kriminil*, ialah ilmu pengetahuan yang mengkaji manusia yang jahat (somatic) tentang tanda-tanda yang terdapat dalam tubuhnya yang bersifat antropologi. Misalnya suku bangsa memiliki pengaruh kejahatan dan seterusnya.
2. *Sosiologi Kriminil*, ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Hal yang dikaji dalam bidang ilmu ini ialah sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
3. *Psikologi dan Neuripatologi Kriminil*, ialah ilmu tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwa penjahat.

4. *Penologi*, ilmu yang menitikberatkan kajiannya terhadap perkembangan hukum terhadap penjahat.

Selain itu terdapat kriminologi terapan yang berupa (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulva, 2015):

1. *Higiene Kriminal*, ialah usaha yang bertujuan untuk menecegah terjadinya kejahatan. Misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.
2. *Politik Kriminal*, ialah usaha penanggulangan kejahatan, dimana suatu kejahatan telah terjadi. Disini dilihat sebab-sebab orang yang melakukan kejahatan. Bila disebabkan oleh factor ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja. Jadi tidak semata-mata dengan penjatuhan sanksi.
3. *Kriminalistik (police scientific)*, ialah ilmu tentang pelaksanaan penyelidikan Teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

Menurut Sutherland kriminologi mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Olehnya kriminologi dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulva, 2015):

1. *Sosiologi Hukum*, kejahatan itu adalah perbuatan hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi pada sosiologi hukum dititik beratkan pada sebab-sebab kejahatan atau factor-faktor yang menyebabkan kejahatan.
2. *Etimologi Kejahatan*, merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab manusia dari kejahatan. Dalam kriminologi, etimologi kejahatan merupakan kajian yang paling utama.
3. *Penology*, pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif. Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain.

Dapat disimpulkan bahwa kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan yang meliputi sebab-sebab kejahatan, hukuman-hukuman bagi pelaku kejahatan dan pengaruh kejahatan bagi masyarakat.

2.2.1.3 Objek Kajian Kriminologi

Obyek kajian kriminologi merupakan pokok-pokok bahasan yang dikaji dalam kriminologi. Berikut obyek kajian kriminologi, yaitu:

1. Kejahatan

Objek kajian kriminologi adalah kejahatan sedangkan objek kajian hukum pidana adalah tindak pidana. Karena kejahatan semakin berkembang dan didefinisikan dalam berbagai sudut pandang, disinilah letaknya perkembangannya kriminologi. perlu dicatat bahwa kejahatan didefinisikan secara luas, dan bentuk kejahatan tidak sama menurut tempat dan waktu. Kriminologi ditunutu sebagai salah satu bidang ilmu yang bisa memberikan sumbangan pemikiran terhadap kebijakan yang dicantumkan dalam undang-undang pidana.

2. Pelaku

Objek kajian kedua dari kriminologi yaitu pelaku kejahatan Hermann Mannheim mengemukakan tiga pendekatan yang dapat digunakan dalam mempelajari kejahatan dan pelaku kejahatan, yaitu:

2.1 Pendekatan Diskriptif

Pendekatan deskriptif adalah suatu pendekatan dengan cara melakukan observasi dan

pengumpulan data yang berkaitan dengan fakta-fakta kejahatan dan pelaku kejahatan seperti: a) bentuk tingkah laku criminal; b) bagaimana kejahatan dilakukan; c) frekuensi kejahatan; d) ciri-ciri khas perilaku kejahatan; e) perkembangan karir seseorang pelaku kejahatan. Pendekatan ini dikenal dengan istilah *phenomenology* atau dimptomatologi kejahatan.

2.2 Pendekatan sebab-akibat

Hubungan sebab akibat dalam kriminologi berbeda dengan sebab akibat dalam hukum pidana. Jika dalam hukum pidana, agar suatu perkara dapat dilakukan penuntutan harus dapat dibuktikan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan akibat yang dilarang, maka dalam kriminologi hubungan sebab akibat yang dilarang, maka dalam kriminologi hubungan sebab akibat dicari setelah hubungan sebab akibat dalam hukum pidana terbukti. Intinya adalah untuk mengetahui mengapa pelaku kejahatan tersebut melakukan kejahatan. Usaha untuk mengetahui kejahatan dengan pendekatan ini dikenal dengan *etiology of crime* atau *etiologi criminal*.

2.3 Pendekatan secara normative

Objek kajian kriminologi, dalam hal ini kejahatan dan pelaku kejahatan beberapa pakar membatasi pada tataran formil atau normatif, dengan demikian apakah kriminologi juga merupakan ilmu yang bersifat normatif. Bianchi menyatakan, apabila kejahatan itu merupakan konsep yuridis, berarti merupakan dorongan bagi kriminologi untuk mempelajari norma-norma. Oleh karena itu kriminologi bersifat normatif.

3. Reaksi masyarakat terhadap perbuatan melanggar hukum dan pelaku kejahatan

Reaksi masyarakat terhadap kejahatan, sebagai salah satu aspek kajian kriminologi dapat terwujud secara formal sebagai sistem peradilan pidana namun juga dapat terwujud secara informal, antara lain sebagai usaha-usaha pencegahan kejahatan secara swakarsa oleh masyarakat. Kedua bentuk reaksi tersebut, baik formal maupun informal merupakan perwujudan dari usaha pengamanan masyarakat (Tolib Effendi, 2017).

2.3.2 Pengertian *Bullying*

Bullying dapat dipisahkan menjadi dua kata yaitu kata *bully* dan kata *bull*. *Bully* dalam bahasa Indonesia berarti penggertakan atau orang yang mengganggu orang yang lebih lemah. Sedangkan kata *bull*

artinya banteng, yang berarti banteng yang menyeruduk kesana kemari. Istilah ini muncul untuk menguraikan perilaku seseorang yang cenderung destruktif (Bibit Darmalina, 2012).

Bullying didefinisikan sebagai ekspresi yang dilakukan secara berulang-ulang dari seorang atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan yang ditunjukkan kepada seorang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kekuasaan, baik berupa kekerasan fisik maupun psikologis (Heri Kurniawan, 2012).

Berdasarkan definisi yang dikemukakan maka dapat diketahui bahwa *bullying* merupakan perbuatan agresif untuk menyakiti seseorang secara fisik atau psikis dilakukan oleh seseorang atau kelompok secara berulang-ulang dimana pelaku memiliki kekuatan lebih atau tidak ada keseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban.

2.3.3 Bentuk-Bentuk Perilaku Bullying

Bullying terbagi dalam dua jenis yaitu *bullying* fisik dan *bullying* verbal. *Bullying* fisik terkait dengan suatu tindakan yang dilakukan pelaku terhadap korbannya dengan cara memukul, menggigit, menendang dan mengintimidasi korban di ruangan dengan mengintari, mencakar, mengancam. Sedangkan *bullying* non-fisik terbagi ke dalam terbagi dua bentuk yaitu verbal dan non-verbal. *Bullying* verbal dilakukan dengan mengancam, berkata yang tidak sopan kepada korban, menyebarluaskan kejelekan korban, pemalakan yang dilakukan pelaku bullying terhadap korbannya. *Bullying* non-

verbal dilakukan dengan cara menakuti korban, melakukan gerakan kasar seperti memukul menendang melakukan hentakan mengancam kepada korban, memberikan muka mengancam, mengasingkan korban dalam pertamanan (Ponny Retno Astuti, 2012).

Riauskina mengelompokkan Bullying ke dalam lima kategori yaitu (Bibit Darmalina, 2012):

1. Kontak fisik langsung, yaitu kekerasan yang mengenai seseorang secara langsung, seperti memukul, mendorong, merusak barang-barang milik orang lain.
2. Kontak verbal langsung, yaitu kekerasan yang bersifat pembicaraan yang dilakukan secara langsung kepada seseorang, seperti menyebarkan gossip, menela atau meledek, memaki, memberikan nama panggilan lain, dan sebagainya.
3. Perilaku nonverbal langsung, yaitu perilaku yang biasanya disertai *bullying* fisik ataupun verbal, seperti mengejek, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi wajah yang merendahkan bahkan mengancam.
4. Perilaku nonverbal tidak langsung, contohnya mengirim surat kaleng, mengucilkan atau mengabaikan seseorang, mendiamkan dan memanipulasi pertamanan hingga retak.
5. Pelecehan seksual, yaitu perilaku yang bisasa dikategorikan perilaku agresif fisik ataupun verbal.

Sementara itu, Suharto menggolongkan kekerasan (*Bullying*) terhadap anak menjadi 4, yaitu (Bibit Darmalina, 2012):

1. Kekerasan anak secara fisik (*Physical abuse*), yaitu tindakan seseorang yang menggunakan atau tidak menggunakan benda tertentu yang dapat menimbulkan luka-luka secara fisik bahkan mengakibatkan kematian. Tindakan yang dimaksudkan adalah penyiksaan, pemukulan dan penganiayaan.
2. Kekerasan anak secara psikis (*psychological abuse*), meliputi penyampaian kata-kata kasar serta kotor, menghardik, memperlihatkan berbagai gambar dan film porno. Anak yang mendapatkan perlakuan ini biasanya cenderung menarik diri, menjadi pemalu, menangis bila didekati dan ketakutan bila bertemu orang lain.
3. Kekerasan anak secara seksual (*sexual abuse*), berupa perlakuan prakontak seksual, seperti sentuhan, memperlihatkan gambar visual, melalui kata-kata, maupun melakukan kontak seksual secara langsung, contohnya pemerkosaan, incest serta eksploitasi seksual.
4. Kekerasan anak secara social (*social abuse*), mencakup penelantaran dan eksploitasi anak.

2.3.4 Perlindungan Anak Terhadap Tindak kekerasan *bullying*

1. Pengertian anak

Anak adalah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas, tidak bertindak berdasarkan perasaan, pikiran, dan

kehendak sendiri, dan lingkungan sekitar berpengaruh cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu anak memerlukan bimbingan dari orang tua, guru serta orang dewasa lainnya amat dibutuhkan oleh anak dan berkembangannya (Angger Sigit Pramukti, 2015). Sedangkan Sugiri mengatakan bahwa selama didalam tubuhnya berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, orang itu masih menjadi seorang anak dan baru menjadi dewasa apabila proses perkembangan selesai, jadi batas umur anak-anak sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu untuk wanita berusia 18 (delapan belas) tahun dan untuk laki-laki berusia 20 (dua puluh) tahun seperti halnya di Amerika, Yugoslavia, dan negara-negara barat lainnya (Abitoro Prakoso, 2011).

Dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak mengatur bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dari pengertian anak tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan anak berdasarkan hukum Nasional adalah mereka yang masih muda, berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, yang masih berkembang, dengan menentukan identitas dan belum kawin.

2. Pengertian Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan

Pengertian dalam batas umur mengenai anak menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang usia yang dikategorikan sebagai anak yang antara lain sebagai berikut:

2.1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pada pasal 287 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa usia yang dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang belum mencapai lima belas tahun.

2.2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 1 angka (5) menyebutkan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

2.3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, menjelaskan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Setiap anak sejak dalam kandungan hingga kemudian mencapai 18 tahun, memiliki hak-hak dasar yang melekat

pada setiap diri anak yang harus dihormati, dilindungi, dipenuhi, dan oleh karena itu juga harus dipromosikan. Hak-hak anak tersebut meliputi hak sipil dan kebebasan, hak pengasuhan dalam lingkungan keluarga atau pengasuhan alternative, hak kesehatan dan kesejahteraan dasar, hak Pendidikan, waktu luang, dan kegiatan budaya, serta hak perlindungan khusus, termasuk perlindungan dari kekerasan.

3. Dasar hukum perlindungan anak

Perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi non diskriminasi; kepentingan yang terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan penghargaan terhadap pendapat anak.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa perlindungan anak meliputi perlindungan terhadap diskriminasi; perlindungan

terhadap eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; perlindungan terhadap penelantaran; perlindungan terhadap kekerasan, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; serta perlakuan salah lainnya. Salah satu perlakuan lainnya yaitu bullying. Pada Pasal 13 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dapat dijelaskan sebagai berikut (Abitoro Prakoso, 2011, p. 75):

- 1) Menerangkan bahwa perlakuan diskriminasi misalnya perlakuan yang membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, eknit, budaya dan bahas, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.
- 2) Menerangkan bahwa perlakuan ekspolitasi, misalnya tindakan atau perbuatan yang memperalat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh kepentingan pribadi, keluarga, atau golongan.
- 3) Menerangkan bahwa perlakuan penelantaran, misalnya tindakan atau perbuatan yang mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya.
- 4) Menerangkan bahwa perlakuan yang kejam, misalnya tindakan atau perbuatan secara zalim, keji, bengis, atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak. Perlakuan kekerasan dan penganiayaan, misalnya perbuatan melukai dan/atau

mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial.

- 5) Menerangkan bahwa perlakuan ketidakadilan, misalnya tindakan keberpihakan antara anak yang satu dengan yang lainnya, yaitu kewenang-wenangan terhadap anak.
- 6) Menerangkan bahwa perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada anak.

4. Asas-Asas perlindungan anak

Menurut Irwanto menyebutkan beberapa prinsip dalam konteks perlindungan anak sebagai implikasi hak-hak anak (Abitoro Prakoso, 2011):

5. Anak tidak dapat berjuang sendiri

Anak sebagai generasi penerus dan juga merupakan modal utama kelangsungan manusia, keluarga, dan bangsa. Sehingga hak-hak anak harus dilindungi. Karena anak belum bisa melindungi hak-haknya sendiri. Banyak pihak yang berkuasa mempengaruhi kehidupannya yang harus dia lawan sendiri. Karena negara dan masyarakat berkepentingan akan mutu warganya, maka dengan demikian negara dan masyarakat harus mengusahakan perlindungan hak-hak anak. Sesuai dengan Pasal 22 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab

memberikan dukungan sarana dan parasaranan dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

6. *The best interests of the child* atau kepentingan terbaik untuk anak
Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, maka perlu dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* atau memperoleh prioritas tertinggi dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. *Prinsip the Best interests of the child* digunakan karena banyak anak yang menjadi korban, termaksud korban ketidatahuan atau *ignorance* karena usia perkembangannya.

7. *Ancanga daur kehidupan atau life circle approach*

Perlindungan anak mengaju pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus-menerus. Janin dalam kandungan perlu dilindungi dengan gizi, jika ia telah lahir diperlukan air susu ibu dan pelayanan kesehatan dengan pelayanan imunisasi dan lain-lainnya. Masa- masa pra-sekolah dan sekolah, diperlukan keluarga, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial, keagamaan yang bermutu. Anak harus memperoleh kesempatan belajar yang baik, waktu istirahat dan bermain cukup dan ikut menentukan nasibnya sendiri. Periode pendek ini penuh resiko karena secara kultural seseorang akan dianggap dewasa dan secara fisik memang telah cukup sempurna untuk menjalankan fungsi reproduksinya.

8. Lintas sectoral

Seperti diuraikan diatas anak bergantung dari berbagai fakto makro maupun mikro yang langsung maupun tidak langsung. Kemiskinan, perencanaan kota dan segala pengurusan yang terjadi, sisitem pendidikan yang menekankan hafalan dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan, kekerasan yang terjadi karena berbagai faktor, dan sebagainya yang tidak dapat ditangani oleh sektor, terlebih keluarga atau anak itu sendiri.

Asas-asas perlindungan anak dimuat dalam Pasal 2 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi hak-hak anak meliputi:

1. Non diskriminasi;

Tindakan adanya larangan non deskriminasi dapat dilihat dalam UU Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Deskriminasi Ras dan Etnis menyatakan bahwa segala bentuk deskriminasi ras dan etnis bertentangan dengan nilai-nilai pancasila, UUD NRI Tahun 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang bertujuan mewujudkan kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, perdamaian, keserasian, keamanan, dan kehidupan bermata pencaharian di

antara warga Negara yang pada dasarnya selalu hidup berdampingan.

2. Kepentingan yang baik bagi anak;

Penjelasan Pasal 2 UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dikatakan bahwa kepentingan yang terbaik bagi anak. Kepentingan yang terbaik bagi anak yang dimaksud adalah dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan berkembang;

Dalam Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dapat dilihat pada bahwa setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup dan meningkatkan taraf kehidupan.

4. Penghargaan terhadap pendapat anak;

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga Negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundangan-undang yang berlaku.

5. Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana

Dalam UU NRI Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 diuraikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hal ini diperkuat dengan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak mengatakan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Pengertian anak nakal dijelaskan pada Pasal 1 angka 2 butir (a) UU Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak menjelaskan anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana. Dan dikatakan dalam butir (b) anak nakal anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Pada Pasal 4 ayat (2) dikatakan dalam hal anak melakukan tindak pidana batas

umur sebagian yang dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun tetap diajukan ke sidang anak.

2.3.5 Faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan

Menurut Kartini Kartono, segala gejala keberandalan dan kejahatan yang terjadi pada anak atau remaja itu, merupakan akibat dari proses perkembangan pribadi remaja yang mengandung unsur dan usaha (Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, 2003):

1. Kedewasaan seksual;
2. Pencarian suatu identitas kedewasaan;
3. Adanya ambisi materiil yang tidak terkendali;
4. Kurang atau tidak adanya disiplin diri.

Menurut pendapat lain terdapat beberapa factor yang perlu ditambahkan sebagai factor penyebab remaja melakukan kenakalan, baik berupa tindak pidana maupun melanggar norma-norma sosial (agama, Susila, dan sopan santun) dipengaruhi oleh factor intern (dalam diri anak itu sendiri) maupun factor ekstern (diluar diri anak), yaitu:

1. Factor intern, yang merupakan factor intern antara lain mencari identitas diri atau jati diri, masa puber (perubahan hormone-hormon seksual), tidak ada disiplin diri, peniruan.
2. Factor ekstern, yang merupakan factor ekstern antara lain tekanan ekonomi, dan lingkungan sosial yang buruk.

Sedangkan penyebab timbulnya kejahatan secara umum, mengutip dari pendapat Abdulsyani, factor-faktor penyebab timbulnya kejahatan adalah (Abdulsyani, 1987):

1. Faktor-faktor yang bersumber dari dalam diri individu (intern),
 - a) Faktor intern yang bersifat khusus, yaitu keadaan psikologis diri individu, antara lain sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, anomi (kebingungan).
 - b) Factor intern yang bersifat umum, dapat dikategorikan atas beberapa macam yaitu umur, sex hal yang berhubungan dengan keadaan fisik, kedudukan individu di dalam masyarakat, Pendidikan individu, dan masalah rekreasi atau hiburan individu.
2. Factor-faktor yang bersumber dari luar diri individu (ekstern), meliputi:
 - a) factor ekonomi yang dapat diklarifikasikan atas beberapa bagian yaitu: tentang perubahan-perubahan harga, pengangguran, dan urbanisasi.
 - b) Factor agama
 - c) Factor bacaan
 - d) Factor film (termasuk televisi)

2.3.6 Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy* atau *criminal policy* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang

rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan berbagai keadaan dan situasi pada suatu waktu untuk masa-masa yang akan datang.

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik criminal) menggunakan 2 (dua) sarana, yaitu (Barda Nawawi Arif, 2004):

1. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

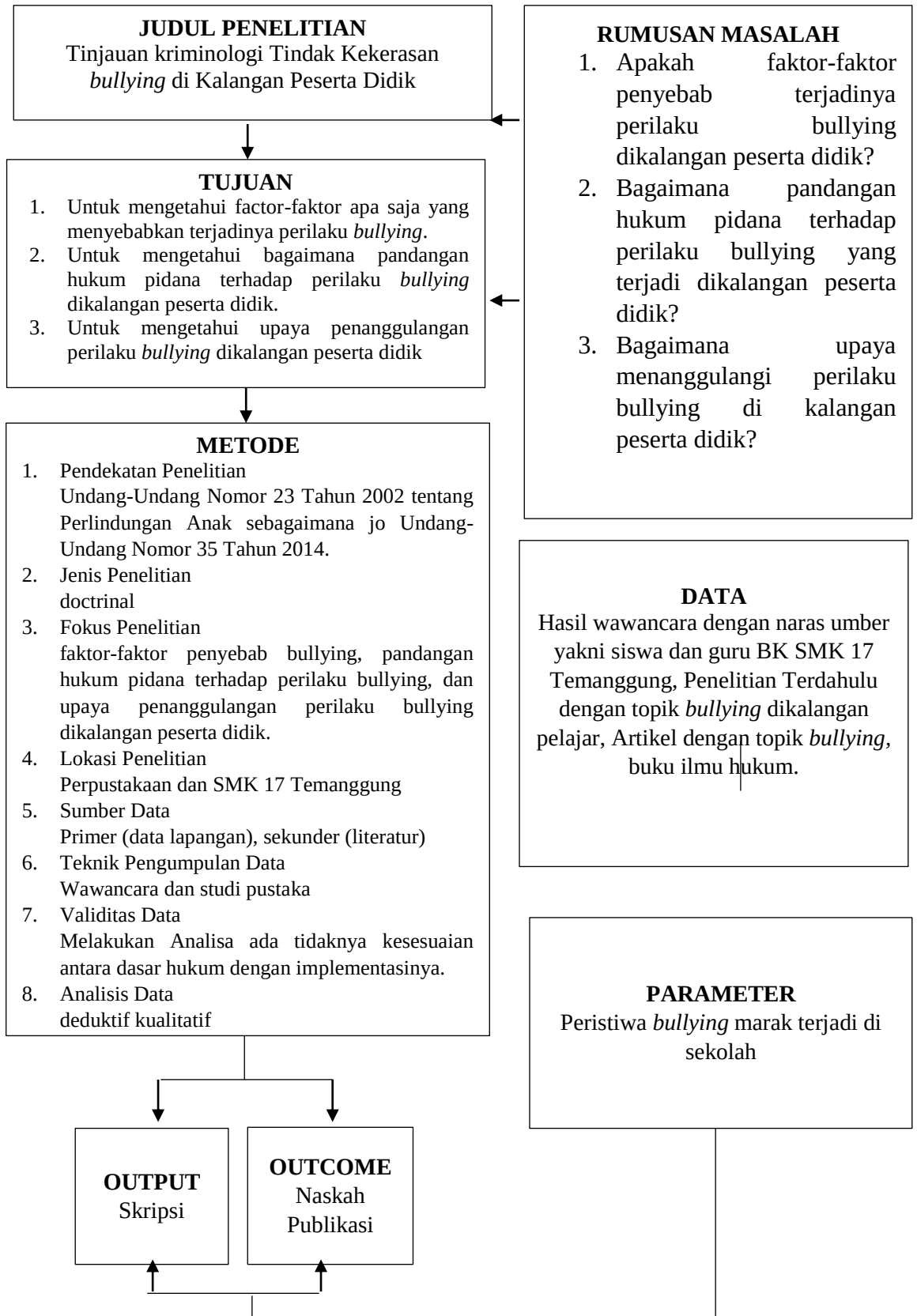
Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.

2. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal

Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu: a) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan kejahatan, b) sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.

2.4 Kerangka Berfikir

Skema Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah alat yang digunakan dalam menjawab, memecahkan, atau menyelesaikan permasalahan penelitian. Peter Mahmud Marzuki, dalam bukunya menjelaskan terdapat beberapa pendekatan diantaranya pendekatan undang-undang, kasus, historis, konseptual dan perbandingan. Pada penelitian ini digunakan pendekatan secara kasus. Pendekatan kasus atau *case approach* dilakukan dengan langkah mengumpulkan isu hukum yang dihadapi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maupun kasus yang telah terjadi. Selain itu, putusan pengadilan asing juga dapat dijadikan sumber inspirasi (Mahmud, Peter, 2011).

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Adapun pendekatan kasus yang digunakan adalah tindak pidana *bullying* terhadap peserta didik.

3.2 Jenis Penelitian

Pendekatan masalah Dalam penelitian yang digunakan dalam membahas permasalahan di atas menggunakan jenis penelitian doktrinal (normatif), yaitu penelitian hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada dasarnya adalah masalah pokok yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya. Fokus dan ruang lingkup berguna sebagai alat untuk mengatasi studi penelitian sehingga peneliti dalam menyaring data-data yang masuk. Adapun fokus penelitian ini adalah mengenai faktor-faktor penyebab *bullying*, pandangan hukum pidana terhadap perilaku *bullying*, dan upaya penanggulangan perilaku *bullying* dikalangan peserta didik.

3.4 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di:

1. UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Magelang, perpustakaan ini peneliti dapat menemukan bahan hukum primer yang terkait dengan judul skripsi tentang tinjauan kriminologi terhadap tindak kekerasan *bullying* dikalangan peserta didik, undang-undang, jurnal dan artikel dengan topik tindak pidana *bullying*.
2. SMK 17 Temanggung. Alasan dipilihnya lokasi karena SMK 17 Temanggung merupakan sekolah yang sering terjadi perkelahian antar peserta didik karena *bullying*.

3.5 Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi dalam dua jenis yaitu:

1. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data

primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari studi pustaka berupa buku-buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yakni para pihak yang menjadi objek dari penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang dihasilkan melalui wawancara secara langsung dari informan (Burhan Bungin, 2001).

Data sekunder dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara mendalam, serta menggunakan wawancara terstruktur, agar dapat memperoleh data atau informasi. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan yaitu peserta didik serta guru pengajar di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 17 Temanggung.

3.6 Teknik Pengambilan Data

Teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan data-data dilakukan dengan dua cara yakni:

1. Studi kepustakaan

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis, dengan mempelajari sumber-sumber bacaan yang erat hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini. Penelitian kepustakaan terdiri atas:

a) Bahan hukum primer, yaitu perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, diantaranya:

- 1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer berupa hasil penelitian dalam bentuk buku-buku yang ditulis oleh para ahli, karya ilmiah, literatur maupun pendapat para pakar hukum.

c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan- bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang menjelaskan serta memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berasal dari situs internet, artikel, dan surat kabar.

2. Penelitian Lapangan (*field reseach*)

Teknik wawancara yang digunakan adalah secara terstruktur, yaitu dengan menyusun terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang akan

disampaikan kepada informan. Dalam jenis ini, pertanyaan sangat tergantung pada pewawancara, jadi bergantung pada spontanitasnya dalam mengajukan pertanyaan kepada terwawancara, dengan tujuan untuk memperoleh informasi tentang faktor penyebab bullying dan upaya penanggulangannya.

3.7 Validasi Data

Validasi data yaitu untuk melakukan penelitian kembali dari hasil pengumpulan data dan analisis data supaya hasilnya lengkap dan menyeluruh. Setelah itu peneliti akan mempelajari apakah antara teori dengan apa yang terjadi di lapangan sama atau berbeda.

3.8 Analisis Data

Analisis data merupakan tahap pertengahan dari rangkaian tahap dalam sebuah penelitian dan mempunyai fungsi yang sangat penting. Analisis data yang digunakan deskriptif kualitatif dapat dilakukan secara simultan dengan proses pengumpulan data.

Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara deskriptif kualitatif agar diperoleh gambaran atau kejelasan mengenai factor penyebab *bullying* dikalangan peserta didik serta penanggulangannya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di SMK 17 Temanggung maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *bullying* dikalangan peserta didik yaitu:
 - 1) Adanya perbedaan kelas, ras dan agama, Senioritas.
 - 2) Adanya sifat bahwa mereka merasa memiliki kelebihan atau merasa paling sempurna.
 - 3) Mengikuti teman dalam kelompok yang terlebih dahulu melakukan *bullying* agar diterima oleh kelompoknya.
 - 4) *Brokenhome*.
 - 5) Adanya perbedaan ekonomi, karena merasa bahwa memiliki materi lebih banyak daripada peserta didik yang di *bully*.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menjadi korban *bullying* yaitu:
 - 1) Karena seseorang yang menjadi korban *bullying* lebih lemah dibandingkan dengan pelaku *bullying*.
 - 2) Karena seseorang lebih banyak berdiam diri dan menyendiri dibanding bergaul dengan teman sebayanya.
 - 3) Seseorang yang baru dalam lingkungannya.
 - 4) Anak yang memiliki ciri fisik yang berbeda dengan mayoritas dengan anak lainnya.

3. Dalam sistem hukum pidana belum terdapat peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang *bullying*, namun dalam tindak kekerasan yang diakibatkan tindak kekerasan berupa mengejek, menendang, mencubit, mengancam, menganiaya, dan pencemaran nama baik, maka dapat digunakan aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Bentuk perilaku *bullying* yang terjadi di Sekolah dapat dihukum berdasarkan peraturan yang digunakan, yaitu:

- 1) Perlakuan yang tidak menyenangkan, terdapat dalam Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Penganiayaan, terdapat dalam pasal 351, 354. 355 Kitab Undang-Undsng Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Pencemaran nama baik, terdapat dalam pasal 310 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

4. Upaya Penanggulangan tindak kekerasan *bullying* dikalangan peserta didik.

Berdasarkan pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan yaitu:

- 1) Wajib melaporkan kepada orang tua/wali peserta didik baik sebagai korban maupun pelaku.
- 2) Wajib melakukan identifikasi fakta kejadian tindak kekerasan dalam rangka penanggulangan tindak kekerasan peserta didik.

- 3) Menindaklanjuti kasus tersebut secara proporsional sesuai dengan tingkat tindak kekerasan dilakukan.
- 4) Berkoordinasi dengan pihak/Lembaga terkait dalam rangka penyelesaian tindak kekerasan.
- 5) Wajib menjamin hak peserta didik untuk tetap mendapatkan Pendidikan.
- 6) Wajib memfasilitasi peserta didik untuk tetap, baik sebagai korban maupun pelaku, untuk mendapatkan hak perlindungan hukum.
- 7) Wajib memberikan rehabilitasi dan/atau fasilitas kepada peserta didik yang mengalami tindakan kekerasan.
- 8) Wajib melaporkan kepada Dinas Pendidikan setempat dengan segera apabila terjadi tindak kekerasan yang mengakibatkan luka fisik yang begitu berat/cacat fisik/kematian untuk dibentuknya tim independent oleh pemerintah daerah.
- 9) Wajib melaporkan kepada aparat penegak hukum setempat apabila terjadi tindak kekerasan yang mengakibatkan luka fisik yang cukup berat/cacat fisik/kematian

5.2 Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Agar sosialisasi mengenai pencegahan bullying terhadap anak ditingkatkan dan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban bullying dioptimalkan oleh aparat penegak hukum dan instansi terkait dengan memberikan perlindungan secara medis dan secara psikologis terhadap anak korban kekerasan.

2. Agar pengawasan terhadap pergaulan dan lingkungan bermain anak ditingkatkan dalam rangka mencegah anak melakukan bullying terhadap anak lainnya, sehingga setiap anak dapat tumbuh dan berkembang secara baik dalam rangka menyongsong masa depannya.
3. Perlu adanya peraturan khusus mengenai tindak kekerasan bullying baik secara fisik maupun verbal. Karena tanpa aturan khusus bullying hanya dianggap sebagai perlakuan yang wajar atau bahkan dapat menjadi budaya dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.S. Alam. (2010 : 54). *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Abdulkadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abdulsyani. (1987). *Sosiologi Kriminologi*. Bandung: Remadja Karya.
- Abitoro Prakoso. (2011). *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: LaksBangPRESSindo.
- Barda Nawawi Arief. (2001). *Massalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Burhan Bungin. (2001). *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga Press.
- Dwi dan Bagong Suyanto. (2004). *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Prenada Media.
- Johny Ibrahim. (2005). *Teori&Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing.
- Mahmud, Peter. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muladi. (1998). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Saerjono, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Pres.
- Tolib Effendi. (2017). *Dasar-Dasar Kriminolog Ilmu Tentang Sebab-Sebab Kejahatan*. Malang: Setara Press.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulva. (2015). *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Press.

B. Jurnal

Angger Sigit Pramukti, F. (2015). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Bibit Darmalina. (2012). Perilaku School Bullying di SD N Grinding HArgomulyo Kokap Kulon Progo Yogyakarta. *Skripsi Fak. Ilmu Pendidikan Universitas Negari*, 20.

Haidarrotur Rochma. (2017). Pengembangan Buku Panduan Keterampilan Penegakan Bullying Untuk Siswa Sekolah Menengah Atas. *UNESA*, 12.

Heri Kurniawan. (2012). Hubungan Antara Pertahanan Diri Dengan Perilaku Bullying Pada Siswa Sekolah Menengah Atas X Bandung. *Skripsi (Depok; Fak. Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia)*, 20.

Khuswatun Khasanah. (2018). Penyimpangan Perilaku Remaja dan Kontrol Sosial di Desa Menunggal Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik. 93.

Ponny Retno Astuti. (2012). *Meredam Bullying 3 Cara Efektif Menanggulangi Kekerasan PAda Anak*. Jakarta: PT. Grasindo.

C. Internet

kompas.com. (2020, 02 2020). 4 Kasus "Bullying" di Sejumlah Daerah, Dibanting ke Paving, Amputasi hingga Korban Depresi Berat. Retrieved from regional.kompas.com: <https://regional.kompas.com/read/2020/02/08/06060081/4-kasus-bullying-di-sejumlah-daerah-dibanting-ke-paving-amputasi-hingga?page=all>

Liputan6.com. (2020, Februari 17).

<https://www.liputan6.com/news/read/4180409/pengamat-sebut-perundungan-berakar-dari-sistem-pendidikan-berbasis-kekerasan>.

Retrieved from <https://www.liputan6.com>: <https://www.liputan6.com>

E. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Atas
Perubahan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun
2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di
Lingkungan Satuan Pendidikan.